

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil produksi perikanan budidaya, termasuk di dalamnya adalah ikan hias. Beberapa jenis ikan hias biasanya muncul dan tenggelam seiring minat dan kegemaran masyarakat yang cukup dinamis. Sebagai contoh, adalah ikan louhan yang banyak diminati di era tahun 2000. Namun, saat ini cenderung kurang diminati walaupun masih banyak yang tetap membudidayakan ikan hias tersebut¹.

Salah satu jenis ikan hias yang sampai saat ini relatif stabil, baik harga, jumlah, dan peminatnya adalah ikan koi. Ikan hias jenis ini tetap diminati masyarakat karena pola dan warnanya yang cukup beragam, bisa dijual dalam berbagai macam ukuran, dan juga bisa menjadi salah satu ikon yang dapat dinikmati keindahannya di berbagai tempat. Pemeliharaannya dapat dikategorikan cukup mudah, sehingga bagi masyarakat yang ingin memelihara ikan jenis koi di aquarium atau kolam di luar ruangan tidak perlu khawatir kerepotan. Rentang harga ikan hias ini juga bervariasi, dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga ratusan juta per ekor.

Sektor perikanan sendiri merupakan salah satu subsektor yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya di

¹Tri Nugroho, "Koi, Si Cantik Yang Tak Tergantikan," *Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan*, last modified March 27, 2020, accessed September 9, 2021, <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/18267-koi-si-cantik-yang-tak-tergantikan>.

Kabupaten Blitar. Sejak tahun 1990-an, Kabupaten Blitar ini sudah dikenal sebagai lumbung ikan koi. Budidaya ikan hias jenis koi ini juga sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Blitar terutama di wilayah kecamatan Nglegok dan sekitarnya. Bahkan, hasil budidaya mereka juga sudah dipatenkan. Hingga pada tahun 2018, Kabupaten Blitar berhasil menjadi satu-satunya klub ikan koi yang berhasil menggelar kontes koi piala presiden.

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten ini meliputi perikanan laut (tangkap) dan berupa budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan hias yang banyak di budidayakan adalah: koi, ikan hias koki, sedaker, manfish, Black Molly dan Oscar Sumatra yang lebih banyak memenuhi permintaan lokal dan regional Jawa Timur.

Budidaya ikan ini tentunya tidak hanya di budidayakan secara mandiri oleh pembudidaya ikan, tetapi ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil antara pemodal dengan pembudidaya ikan (bermitra atau bekerja sama). Teori sistem bagi hasil (*Profit-loss sharing*) ini memiliki pengertian bahwa keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau usaha akan ditanggung bersama². Dalam atribut nisbah bagi hasil, tidak terdapat *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit-loss sharing* berdasarkan fakta hasil produktifitas produk tersebut³. Bagi hasil merupakan alternatif yang dipilih oleh pembudidaya yang terkendala akan

²Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): hlm. 65.

³Darmawan and Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UNY Press, 2020), hlm. 111-113.

modal, atau para petani yang baru mulai beralih dari pengolahan tanah untuk pertanian menjadi budidaya, juga mereka yang ingin menambah penghasilan dari sumber yang lain. Mereka yang memilih untuk melakukan kerjasama juga berasal dari masyarakat yang memang belum memiliki *skill* dalam pemeliharaan ikan koi.

Metode budidaya ikan hias koi ini berbeda dengan budidaya ikan konsumsi, karena tingkat kerumitan pemeliharaannya yang cukup tinggi. Budidaya ikan koi sendiri juga tidak hanya membicarakan mengenai bagaimana memelihara ikan dan membesarkannya, tetapi juga *skill* dalam menyeleksi ikan sesuai kualitas dan *grade*-nya guna mengetahui tingkat nilai ekonomis yang akan didapatkan.

Sistem bagi hasil saat ini sangat berkembang dan memiliki banyak peminat di Kabupaten Blitar, terutama masyarakat yang memiliki lahan kosong atau tidak terpakai. Pada ekonomi Syariah terdapat dua sistem bagi hasil yang dapat digunakan dalam budidaya ikan, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha tertentu⁴. Sedangkan *mudharabah* bisa diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana modal berasal dari satu pihak dan pekerjaan ('*amal*) berasal dari pihak lainnya⁵.

⁴Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pertama. (PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 75.

⁵*Ibid.*, hlm. 59.

Kerjasama semacam ini dapat ditemukan di salah satu lembaga kemitraan ikan koi di Kecamatan Nglegok, yaitu Mitra Tani Yudi Koi Fams yang telah lama berdiri dan terjun dalam bidang budidaya ikan hias jenis koi. Pada awal berdirinya, Mitra Tani Yudi Fams ini menjalankan adanya kemitraan dalam bidang pertanian yang dikhususkan untuk hasil pertanian berupa beras. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Blitar memiliki lahan berupa sawah yang kemudian ditanami padi sebagai tanaman utama mereka. Lambat laun, lembaga ini mulai mengembangkan kemitraannya di bidang budidaya ikan koi melihat tingkat minat masyarakat cukup baik. Budidaya ikan hias ini terus mengalami kenaikan khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Alasan ini dilatarbelakangi dari penghasilan budidaya yang lebih besar dibandingkan hasil pertanian. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian beralih dari bertani menjadi pembudidaya ikan hias yang dapat dikatakan memiliki kondisi permintaan pasar yang stabil dan menjanjikan. Namun, hal ini bukan berarti mereka yang sudah bertani sejak lama mengalihkan seluruh lahannya untuk diubah sebagai kolam budidaya ikan. Karena dalam budidaya ikan koi ini memerlukan banyak ketelatenan, kesabaran, *skill* khusus agar menghasilkan ikan yang bernilai tinggi di pasar.

Jika dilihat dari wilayahnya, Kecamatan Nglegok ini lebih cenderung menggunakan akad *musyarakah*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat yang memiliki minat mengikuti kemitraan dalam budidaya ikan koi ini, telah memiliki lahan dan tenaga yang dalam hal ini dapat disebut juga

sebagai modal. Sedangkan pihak pemodal lainnya menyediakan bibit dan pakan ikan dalam proses pemeliharaan. Dalam rukun *musyarakah*, terdapat ketentuan mengenai modal dalam bentuk nonkas dan harus disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya beberapa pelaku dalam akad ini tidak menentukan dengan pasti nilai tunai dari modal yang sama-sama mereka distribusikan. Sehingga ditakutkan akan muncul kerancuan mengenai akumulasi dalam modal yang didistribusikan oleh pembudidaya maupun pemodal yang akan mempengaruhi bagi hasil.

Secara teori, penetapan bagi hasil kerja sama budidaya ikan haruslah dibagi secara adil antara keuntungan maupun kerugian yang sesuai dengan konsep akad *musyarakah*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek kerugian maupun keuntungan dalam proses budidaya perlu dianalisa secara bersama. Resiko kerugian yang mungkin timbul pada usaha budidaya ini antara lain kualitas dan *grade* dari ikan koi yang dapat dikatakan belum sesuai dengan standart pasar, dan atau kematian ikan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Mengenai permasalahan kerugian tentu dari pihak pembudidaya maupun pemodal ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Apalagi budidaya ikan koi ini tidak hanya membutuhkan modal bibit dan lahan saja, melainkan juga *skill* dalam pemeliharaan maupun pemilihan ikan berdasarkan kualitas dan *grade* yang belum tentu dimiliki oleh semua pembudidaya ikan koi. Perspektif ini tentu perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali agar tidak

bertentangan dengan sistem bagi hasil *musyarakah* dan menciptakan keadilan maupun *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak.

Jika dipandang dari perspektif ekonomi syariah, adanya sistem kerja sama ini juga perlu memperhatikan adanya aturan maupun moral dalam Islam yang menjadi pondasi atau landasan dalam bermuamalah. Karena dalam ekonomi syariah, terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi dasar, yaitu: *Tauhid* (keimanan), tanggung jawab (*khilafah*), dan adil (*'adl*). Sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya ketidakjujuran, ketidakadilan antar mitra, kebohongan (manipulasi), dan sebagainya yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan moral Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**SISTEM KERJA SAMA BUDI DAYA IKAN KOI MITRA TANI YUDI KOI FAMS BLITAR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil budidaya ikan koi di Mitra Tani Yudi Fams apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah yang akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Setiap sub masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif ekonomi Syariah. Sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerja sama budi daya ikan koi dalam kemitraan Tani Yudi Koi Fams Blitar?

2. Bagaimana sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar?
3. Bagaimana sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebagaimana tertulis sebelumnya, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan memahami sistem kerja sama budi daya ikan koi dalam Kemitraan Tani Yudi Koi Fams Blitar.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar.
- 3 Untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil budi daya ikan koi di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar perspektif Ekonomi Syariah.

D. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti perlu memberikan batasan permasalahan. Penulis akan membatasi ruang penelitian yaitu fokus pada sistem kerja sama yang meliputi permodalan, pelaksanaan sistem bagi hasil dari Mitra Tani Yudi Koi Fams berada di Kabupaten Blitar. Sumber data yang digunakan meliputi anggota mitra dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Permasalahan dalam penelitian ini nantinya akan bermuara pada pembahasan atau analisis tentang bagaimana sistem bagi hasil

yang dilakukan oleh Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar menurut perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk terus menambah wawasan pengetahuannya dan menambah pengalamannya sehingga nantinya dapat melaksanakan praktik di lapangan sebagaimana mestinya.

2 Segi Praktis

- a. Bagi Lembaga, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan dalam pengelolaan ikan hias berdasarkan ekonomi syariah. Selain itu, juga sebagai wujud evaluasi kinerja agar dapat memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang dan terus meningkatkan dan mempertahankan segala pencapaian yang dirasa sudah baik.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa wawasan terkait bagaimana sistem kerja sama dalam pengelolaan ikan hias jenis koi, serta sebagai bentuk acuan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya ikan koi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar terdapat sinkronisasi persepsi terhadap judul “Sistem Kerja Sama Budi Daya Ikan Koi Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar Perspektif Ekonomi Syariah”, maka penulis membuat suatu definisi atas cakupan judul tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda atau keluar dari tujuan sebenarnya dalam penelitian ini. Yaitu:

1 Penegasan Konseptual

a. Sistem Kerja Sama

Sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan atau sekumpulan unsur, variable atau bisa juga komponen yang saling berkaitan atau berinteraksi dalam proses mencapai suatu tujuan. Sedangkan kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama adalah sekumpulan cara strategis dalam mencapai tujuan oleh sekelompok orang maupun lembaga.

b. Budidaya ikan koi adalah suatu usaha meningkatkan manfaat atau hasil dari adanya ikan koi, atau dalam hal ini diartikan sebagai suatu usaha pengembangbiakan ikan koi. Pemilihan jenis ikan koi ini juga dikarenakan banyak masyarakat Indonesia bahkan luar negeri yang

⁶Fida. Kartika, *Kerja Sama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, vol. 44, 2009, <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.

berminat untuk memilikinya. Usaha budidaya ini juga bertujuan untuk terus menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas dan bernilai di pasaran, karena para penikmat ikan hias jenis ini biasanya juga akan mengikutsertakan ikannya dalam perlombaan bergengsi untuk meningkatkan gengsi kepemilikan ikan miliknya⁷.

- c. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilakukan bersama antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar yang dibarengi dengan adanya pembinaan dan pengembangan dari usaha menengah atau besar. Sehingga dalam hal ini, usaha yang dianggap besar akan memberikan bimbingan dan kebersamaan usaha kecil supaya sama-sama mengembangkan usahanya dengan ikatan kerja sama⁸.
- d. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam yang sesuai dengan al-Quran, sunnah maupun hadits untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat⁹.

2 Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penggalian data mengenai sistem permodalan yang dilakukan oleh beberapa anggota Mitra Tani Yudi Koi Fams, kemudian bagaimana sistem bagi hasil mereka, sekaligus bagaimana praktik dari sistem bagi hasil yang mereka lakukan jika dipandang berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

⁷Riesti Triyanti and Yulisti Mahasri, "Rantai Pemasaran Ikan Koi," *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan* 7, no. 1 (2012): hlm. 14–20.

⁸Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Blitar Takulan*, 2019, hlm. 26-27.

⁹Razali, *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan*, IAIN Malikussaleh, 2018.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran secara kronologis tentang hubungan setiap bab maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori yang berisi: pengertian kerja sama, penggalan dana atau permodalan, sistem operasional, sistem bagi hasil, dan ekonomi syariah. Beberapa teori inilah yang akan mendukung proses analisis pembahasan terhadap penelitian ini. Dalam bab ini juga membahas mengenai penelitian yang mencakup fokus kajian pada hasil penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa maupun perbandingan dalam pembahasan objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan penelitian yang berisi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini meliputi: kesimpulan dan saranterdiri. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.